

Legal Position of Village-Owned Enterprises as Legal Entities in Indonesian Legislation

Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Sri Budi Purwaningsih^{1*}, Noor Fatimah Mediawati², Lailul Mursyidah³

Prodi Hukum Fakultas Bisnis, Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jl. Mojopahit 666 B Sidoarjo

Corresponding author E-mail: sribudi@umsida.ac.id,
noorfatihmah@umsida.ac.id, lailulmursyidah@umsida.ac.id

Abstract. *Lemujut Sejahtera Village Owned Enterprise (BUMDesa) is a business entity owned by the Lemujut Village Government, Krembung District, Sidoarjo Regency which was established on the basis of village consultations between the village government, the community and the Village Consultative Body (BPD) as outlined in the Village Regulation (Perdes). This village regulation has become legal standing, meaning that it is the legal basis for the establishment of BUMDes, so since then BUMDes have had the status as legal subjects: legal entities (rechpersoon). This study aims to determine whether the BUMDes of Lemujut Sejahtera is a legal entity according to the laws and regulations in Indonesia? The method used in the research is legislation (statute approach). The results of this study conclude that the BUMDes of Lemujut Sejahtera is a legal entity according to the laws and regulations in Indonesia, especially as a private legal entity in terms of civil purposes. The implication of BUMDes as a legal entity is that it can carry out certain legal actions that give rise to legal relations between BUMDes and parties in the civil field or the business world.*

Keywords: *legal entity; bumdes; legal standing*

Abstrak. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Lemujut Sejahtera merupakan badan usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Lemujut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo yang didirikan atas dasar musyawarah desa antara pemerintah desa, masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Perdes inilah yang menjadi *legal standing* artinya sebagai landasan hukum berdirinya BUMDesa, maka sejak saat itulah BUMDesa memiliki status sebagai subyek hukum : badan hukum (*rechtpersoon*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah BUMDesa Lemujut Sejahtera merupakan badan hukum menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia? Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa BUMDesa Lemujut Sejahtera merupakan badan hukum menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya sebagai badan hukum privat dilihat dari tujuan keperdataan. Implikasi BUMDesa sebagai badan hukum maka dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu yang menimbulkan hubungan hukum antara BUMDesa dengan pihak-pihak dalam lapangan keperdataan atau dunia usaha.

Kata kunci: badan hukum; bumdes; kedudukan hukum

1. Pendahuluan

Hadirnya BUMDesa sebagai badan usaha antara lain bertujuan untuk meningkatkan pendapat asli pemerintah desa sehingga desa memiliki kemandirian finansial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu pemerintah menetapkan agar masing-masing desa di Indonesia dapat mendirikan BUMDesa sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. BUMDesa merupakan badan usaha privat milik desa yaitu seluruh atau sebagian modalnya berasal dari asset pemerintah desa yang dipisahkan. Berpijak dari UU Desa dan peraturan pelaksanaannya maka desa diseluruh Indonesia harus memiliki BUMDesa sebagai salah satu motor penggerak perekonomian desa.

Pendirian BUMDesa dipersyaratkan melalui musyawarah desa antara Badan Permusyawaratan Desa (disingkat BPD), pemerintah desa dan unsur masyarakat. Agenda musyawarah desa antara lain : pendirian BUMDesa, kegiatan usaha, organisasi pengelolaan, modal dan hasil musyawarah desa yang telah disepakati dituangkan dalam Peraturan Desa (disingkat Perdes) sebagai landasan pendirian BUMDesa. Sejak Perdes tentang pendirian BUMDesa di tetapkan oleh kepala desa maka BUMDesa resmi berstatus sebagai subyek hukum yaitu badan hukum atau *rechtspersoon*. BUMDesa sebagai subyek hukum *rechtspersoon* memiliki kewenangan dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan mengadakan hubungan hukum dengan para pihak untuk mencapai maksud dan tujuan pendirian BUMDesa salah satunya mencari keuntungan yang merupakan ciri dari suatu badan usaha komersial.

Dalam perkembangannya ada perubahan pengaturan BUMDesa yang merujuk pada PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa [1] sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [2] yaitu kegiatan pendaftaran bagi BUMDesa yang sudah berdiri dalam rangka memenuhi asas publisitas sebagai badan usaha yang berbadan hukum. Pendaftaran BUMDesa di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Desa (disingkat SID) bertujuan agar BUMDesa tercatat atau terdaftar dalam sistem administrasi badan hukum pada kementerian hukum dan hak asasi manusia untuk memberikan kepastian hukum pada status badan hukumnya dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan BUMDesa.

Perubahan selanjutnya terkait unit usaha BUMDesa bahwa unit usaha BUMDesa kedudukannya terpisah dari badan hukum BUMDesa. Dalam prakteknya kegiatan usaha/ unit usaha BUMDesa mengacu pada badan hukum BUMDesa dalam arti tidak ada pemisahan antara badan hukum BUMDesa dan unit usaha BUMDesa. Sebagai contoh BUMDesa Lemujut Sejahtera berkedudukan di Desa Lemujut, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo. Bertitik tolak dari permasalahan tentang kedudukan hukum badan usaha BUMDesa dengan unit usahanya, maka dapat diambil rumusan masalah bagaimana kedudukan hukum BUMDesa sebagai badan hukum menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?

2. Metodologi

Pendekatan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan tersebut yaitu pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* [3]. Langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menginventarisir peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan issue hukum
- b. Mengumpulkan referensi yang relevan dengan issue hukum
- c. Melakukan analisis terhadap isu hukum berdasarkan peraturan perundang-undang, referensi dan menjawab rumusan masalah
- d. Membuat kesimpulan.

3. Kedudukan hukum badan usaha BUMDesa

Istilah badan hukum dalam bahasa asing disebut *rechtspersoon* (Belanda), *legal person* (Inggris) yang mempunyai arti manusia bentukan hukum yang berupa suatu organisasi yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti layaknya manusia, memiliki harta kekayaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban dan mempunyai tujuan. Pengertian tersebut mengandung unsur-unsur badan hukum yaitu :

- a. suatu organisasi
- b. memiliki harta kekayaan sendiri
- c. dapat melakukan perbuatan hukum
- d. mempunyai hak dan kewajiban
- e. mempunyai tujuan
- f. dapat menuntut dan dituntut

Selain unsur-unsur tersebut diatas, karakter dari badan hukum dapat dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

[4]

- a. dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undang yang mengaturnya;
- b. dinyatakan secara tegas di dalam akta pendiriannya;
- c. adanya prosedur pengesahan dari pemerintah

- d. dalam praktek kebiasaan diakui sebagai badan hukum
- e. ditegaskan dalam yurisprudensi

Dari unsur-unsur tersebut badan hukum termasuk subyek hukum yaitu sesuatu pendukung hak dan kewajiban yang mempunyai wewenang melakukan perbuatan-perbuatan hukum dengan pihak lain yang menimbulkan hubungan hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban dalam mencapai tujuannya.

Subyek hukum terdiri dari :

- a. manusia (*natuurlijke persoon*)
- b. badan hukum (*recht persoon*)

Manusia sebagai subyek hukum dimulai sejak lahir dan berakhir dengan kematian, sedang badan hukum sebagai subyek hukum ditentukan oleh undang-undang, kebiasaan maupun yurisprudensi. Beberapa teori mengenai badan hukum, yaitu :

- a. teori fiksi
Ajaran von Savigny (1779-1861) bahwa badan hukum itu ditetapkan oleh undang-undang merupakan manusia buatan hukum artinya manusia yang dibentuk oleh hukum dalam wujud badan atau *rechtspersoon* [5]
- b. teori organ
Ajaran von Gierke (1841-1921) bahwa badan hukum dalam bertindak atau melakukan perbuatan melalui perantara organ-organnya yaitu orang-orang yang bertindak sebagai pengurus [4]
- c. teori kekayaan bersama
Ajaran Rudolf von Jhering (1818-1892) bahwa harta kekayaan badan adalah milik bersama seluruh anggotanya yang berhimpun dalam persekutuan modal yang membentuk organisasi atau badan [4]
- d. teori kenyataan yuridis
Ajaran Meijers menyatakan bahwa badan hukum merupakan suatu realita, konkrit, riil walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal tetapi suatu kenyataan yuridis [4]

Badan hukum dibedakan 2 bentuk :

- a. Badan hukum publik (*publiek rechtspersoon*) yaitu badan hukum yang didirikan oleh pemerintah untuk kepentingan negara dan masyarakat.
Contoh : negara, pemerintah pusat/ daerah, badan-badan pemerintah lainnya.
- b. Badan hukum privat (*privaat rechtspersoon*) yaitu badan hukum yang didirikan oleh orang/ badan dengan tujuan tertentu yaitu mencari keuntungan, sosial dan lain-lain.
Contoh : Perseoran Terbatas (PT), Koperasi, Yayasan,

Konsekwensi yuridis kedudukan sebagai badan hukum yaitu :[5]

- a. badan hukum mampu melakukan perbuatan-perbuatan hukum dan mengadakan hubungan-hubungan hukum dengan pihak ke tiga
- b. badan hukum dapat memakai nama dan dapat pula melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum
- c. badan hukum dapat memiliki hak atas tanah tertentu
- d. badan hukum mempunyai tempat kedudukan
- e. badan hukum dapat menjadi pihak yang berperkara
- f. badan hukum mempunyai kebangsaan/ nasionaliteit

BUMDesa adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa [6]. BUMDesa merupakan badan usaha yang didirikan desa melalui musyawarah desa antara badan permusyawaratan desa (BPD), pemerintah desa dan unsur masyarakat. Persyarat pendirian BUM Desa terdiri dari :

- a. musyawarah desa
- b. peraturan desa
- c. modal
- d. jenis usaha
- e. pengurus

Setelah syarat pendirian terpenuhi dan Peraturan Desanya sudah disepakati dalam musyawarah desa, selanjutnya Peraturan Desa disahkan oleh Kepala Desa sebagai *legal standing* atau landasan hukum berdirinya BUMDesa, maka secara hukum BUMDesa resmi berstatus sebagai subyek hukum yaitu badan hukum atau *rechtspersoon*. Dapat disimpulkan bahwa status hukum BUMDesa sebagai badan hukum sejak disahkannya Peraturan Desa tentang pendirian BUMDesa oleh Kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa dengan kata lain status BUMDesa sebagai badan hukum ditentukan oleh persyaratan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Demikian BUMDesa adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/ atau bersama sama desa guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan/ atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan

masyarakat Desa [2]. Berdasar bunyi Pasal 6 angka 1 UU No. 11 Tahun 2020 bahwa BUMDesa sebagai badan hukum dinyatakan secara tegas dalam perundang-undangan yang mengaturnya.

Implikasi BUMDesa sah menjadi badan hukum, maka BUMDesa dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum dengan pihak ketiga dalam lingkup keperdataan yaitu dunia usaha/bisnis dalam mencapai tujuannya.

Dalam perkembangannya status BUMDesa sebagai badan hukum selain ditentukan dengan pengesahan Peraturan Desa oleh Kepala Desa, dipersyaratkan dengan melakukan pendaftaran BUMDesa ke Sistem Administrasi Badan Usaha (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara elektronik melalui Sistem Informasi Desa (SID) dengan diterbitkannya Sertifikat Pendaftaran secara elektronik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sertifikat Pendaftaran tersebut menjadi *legal standing* atau landasan hukum BUMDesa sebagai badan hukum [1]. Atau dengan kata lain status BUMDesa sebagai badan hukum ditentukan melalui prosedur pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Perubahan berikutnya yaitu tentang pemisahan antara badan hukum BUMDesa dengan unit usahanya artinya BUMDesa dan unit usaha BUMDesa masing-masing sebagai subyek hukum badan atau *rechtspersoon* tersendiri atau terpisah [1]. Akibat hukum dari pemisahan antara badan hukum BUMDesa dan badan hukum unit usahanya maka masing-masing memiliki tanggung jawab pribadi sebagai badan hukum perdata.

4. Conclusion

Kedudukan hukum BUMDesa sebagai badan hukum ditentukan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes tentang pendirian BUMDesa) sebagaimana dipersyaratkan oleh UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Status hukum BUMDesa sebagai Badan Hukum dinyatakan secara tegas dalam undang-undang yang mengaturnya (Pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Selain itu status hukum BUMDesa sebagai badan hukum diperoleh melalui pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia [7]. Bagi BUMDesa yang memperoleh status hukum sebagai badan hukum berdasarkan peraturan-peraturan sebelum diundangkannya PP Nomor 11 Tahun 2021 tanggal Januari 2021 dapat menyesuaikan dengan PP Nomor 11 Tahun 2021 dengan melakukan pendaftaran BUMDesanya pada sistem administrasi badan hukum (SABH) kementerian hukum dan hak asasi manusia secara elektronik melalui Sistem Informasi Desa (SID). Sejak BUMDesa resmi berstatus sebagai Badan Hukum maka kedudukan hukum BUMDesa sebagai subyek hukum dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum di lapangan keperdataan yaitu dunia usaha.

5. Acknowledgments

Kami berterimakasih kepada Direktorat Riset Dan Pengabdian Masyarakat UMSIDA atas hibah internal institusi Tahun 2021-2022 yang diberikan, sehingga kami mampu menyusun artikel ini.

6. References

- [1] P. pemerintah N. Indonesia, "11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa."
- [2] U. N. Indonesia, "11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja."
- [3] Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.
- [4] Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo, 2017.
- [5] C. Ali, *Badan Hukum*. Bandung: Alumni, 2014.
- [6] U. N. Indonesia, "6 Tahun 2014 tentang Desa."
- [7] Indonesia, *Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan. Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*.